



PENETAPAN

Nomor 0118/Pdt.P/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
KOTA DEPOK;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Depok, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 0018/Pdt.P/2016/PA. Dpk. Tanggal 13 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : ANAK KANDUNG PEMOHON

Tanggal Lahir : 17 tahun Agama Pekerjaan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman : KOTA DEPOK;

Halaman 1 pkr Nomor. 0118/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya :

Nama : CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON;

Umur : 19 tahun Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat kediaman di : KOTA DEPOK;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis dengan Surat NOMOR;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON

Halaman 2 pkr Nomor. 0118/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** berusia 17 tahun, yang akan menikah dengan calon istri anak Pemohon bernama Selviani Binti Syafrudin yang umurnya 19 tahun

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan lebih kurang 1 tahun bahkan saat ini telah bertunangan dan keduanya saling mencintai sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi suami yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama istrinya ;

Halaman 3 pkr Nomor. 0118/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Pemohon (**ANAK KANDUNG PEMOHON**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 17 tahun; Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berkenalan bahkan telah bertunangan selama 1 tahun dan selama menjalin perkenalan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat restu dari ayah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan tetap perbulan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon istri anak Pemohon (Selviani Binti Syafrudin), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istrinya anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin karena usianya telah mencukupi (19 tahun);
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah berkenalan dan bertunangan dengan anak Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, pada tanggal 13 Februari 2012 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok,

Halaman 4 pkr Nomor. 0118/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 September 1996 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (bukti P.2);

3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Depok, pada tanggal 11 Maret 2010 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai (bukti P.3);
4. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON, NOMOR tertanggal 8 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Depok, yang telah diperiksa dan diteliti ternyata sama dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, dan dinazegelement oleh Pejabat Pos, ditandai (bukti P.4);
5. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan (Model N.9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan NOMOR selanjutnya ditandai (bukti P.5);

Menimbang, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA DEPOK, hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dan kenal pula dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut UndangUndang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Cimanggis ;

Halaman 5 pkr Nomor. 0118/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan perkenalan dan berteman dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang di pasar dengan penghasilan tetap sehingga mampu memberi nafkah kepada keluarganya nanti;

2. SAKSI II, umur 77 tahun, agama Islam, pensiunan, tempat tinggal di KOTA DEPOK, hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga.

Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON kenal pula dengan calon istrinya yang bernama Selviani; Bahwa,
- saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut UndangUndang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Cimanggis ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan perkenalan dan telah melamar perempuan tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan

Halaman 6 pkr Nomor. 0118/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tetap sehingga mampu memberi nafkah kepada keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya anak Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Halaman 7 pkr Nomor. 0118/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON Umur 17 tahun, dengan seorang perempuan yang bernama Selviani umur 19 Tahun, yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muhamad Abi raka Pratama saat ini masih berumur 17 tahun, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم

فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Halaman 8 pkr Nomor. 0118/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab pudo pengekang baginya." (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor and 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dibawah umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan 17 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Dra.TUTI GANTINI. Sebagai Ketua Majelis. MASALAN BAINON, S.Ag., M.H. dan TUTI SUDIARTI, S.H., Ketu M.H. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada

Halaman 9 pkr Nomor. 0118/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H.. Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.;

KETUA

Dra. TUTI GANTINI;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA I

MASALAN BAINON, S.Ag.,

M.H. TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 85.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 176.000,-(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 pkr Nomor. 0118/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)